



PUTUSAN

Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WELLI TRISMAN Pgl. WEL;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 03 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Slmpang Limo, Kenagarian Andiang,
Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Agustus 2019 s/d tanggal 25 September 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 24 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ADHEL YUSIRMAN, SH, Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Negara Km.6, Tanjung Pati berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 53/Pen.Pid/2019/PN Tjp, tertanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 53/PID.Sus/2019/PN Tjp;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/PYKBH.2/Euh.2/03/2019, tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib, saksi Pgl. Afdal (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada Terdakwa, setelah saksi Pgl. Afdal (penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Pgl. Afdal (penuntutan terpisah) untuk mengambil sendiri 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis



daun ganja kering tersebut yang disimpan Terdakwa di lantai ruangan bagian tengah rumahnya tersebut, namun oleh saksi Pgl. Afdal (penuntutan terpisah) 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut tidak diambilnya, selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebut saksi Pgl. Afdal (penuntutan terpisah) keluar dari rumah Terdakwa dan memberikan informasi kepada Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres 50 Kota, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres 50 Kota tiba di rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan di lantai ruangan tamu dalam rumah Terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih di dalam kotak rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) buah buku tulis Merk Sidu yang berisikan sisa narkoba golongan I jenis daun ganja kering, 10 (sepuluh) lembar kertas papir Merk Narayana dan menurut taksiran dari petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut memiliki berat 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0.50 (nol koma lima puluh) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 19/023300.01/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Trisna Putri, ST selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor 18.083.99.20.05.0055.K tanggal 29 Januari 2019 atas nama Terdakwa WELLI TRISMAN Pgl. WEL yang ditandatangani oleh Dra. Ernannetti, Apt selaku Kasi Pengujian Kimia pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Ganja (Cannabis.sp) : positif + (termasuk narkoba golongan I) sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut 8 (delapan) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .



D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada Bulan September 2018, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Simpang Limo Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak lama kemudian datang Pgl. Andre (DPO) dan Pgl. Ijonk (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya Pgl. Andre (DPO) mengeluarkan dari dalam tasnya berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening sedangkan Pgl. Ijonk (DPO) mengeluarkan bonk, kaca pirek, dan pipet, selanjutnya Terdakwa dan Pgl. Andre (DPO) serta Pgl. Ijonk (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening secara bergantian, setelah Terdakwa dan Pgl. Andre (DPO) serta Pgl. Ijonk (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Pgl. Andre (DPO) dan Pgl. Ijonk (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang melihat ada sedikit sisa narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam kotak sepatu bersama dengan plastik pembungkus shabu berwarna bening, timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, bonk, pipet dan kaca pirek yang mana kotak sepatu tersebut diletakkan di sudut ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa bermaksud untuk mengkonsumsi sisa dari 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu lalu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan kotak sepatu di sudut ruangan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, plastik pembungkus shabu berwarna bening, timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, bonk, pipet dan kaca pirek dan menurut taksiran dari petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening tersebut memiliki berat 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 19/023300.01/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Trisna Putri, ST selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor 19.083.99.20.05.0054.K tanggal 29 Januari 2019 atas nama Terdakwa WELLI TRISMAN Pgl. WEL yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kasi Pengujian Kimia pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin : positif + (termasuk narkoba golongan I) sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut 61 (enam puluh satu) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Januari 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Pgl. Yoni (DPO) yang beralamat di Jorong Siboka Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I,, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada Bulan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, saat Terdakwa bertemu dengan Pgl. Yoni (DPO) di rumah Pgl. Yoni (DPO) yang beralamat di Jorong Siboka Kenagarian Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana Pgl. Yoni (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering selanjutnya Pgl. Yoni (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang mana kemudian oleh Terdakwa dan Pgl. Yoni (DPO) dikonsumsi secara bergantian dengan cara narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa lenteng dengan cara mencampurkan dengan tembakau rokok dan menggulungnya dengan kertas paper yang mana ujung dari kertas paper tersebut Terdakwa bakar kemudian Terdakwa menghisapnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Poliklinik PPK TK. I Polres 50 Kota Nomor : 1/SKK/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel dengan hasil pemeriksaan sampel urine : THC Positif, dinyatakan Tidak Bebas Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 23 Juli 2019 Nomor Register Perkara-PDM-04/PYKBH.2/Euh.2/03/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman" dan "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika .

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welli Trisman Pgl. Wel dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih;
 2. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening
 3. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.
 4. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu
 5. 7 (tujuh) buah mancis
 6. 1 (satu) buah buku tulis merk sidu
 7. 10 (sepuluh) lembar kertas papir merk narayana
 8. 1 (satu) buah kaca pirex
 9. 1 (satu) buah pipet
 10. 2 (dua) buah bonk
 11. 1 (satu) buah kotak rokok merk soempurna
 12. 1 (satu) buah plastik warna beningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjp tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLI TRISMAN Pgl. WEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLI TRISMAN Pgl. WEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 7 (tujuh) buah mancis;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk sidu;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas papir merk narayana;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1(satu) buah pipet;
 - 2 (dua) buah bonk;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk soempurna;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Tjp, bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 20 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Pati pada tanggal 11 September 2019 dan turunannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak meyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 September 2019 Nomor W3.U12/657/HPDN/IX/2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah keliru dan sesat dalam menetapkan hukum yang berlaku di Republik ini yang wajib menjunjung tinggi Pancasila dan bahkan seolah menghapus rasa Ketuhanan YME dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradap.

Untuk itu Terdakwa mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang agar :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan 1(satu) jenis tanaman dan bukan jenis tanaman, karena bukti tersebut adalah rekayasa kelompok Satuan Narkoba Polres Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjp tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Terdakwa tanggal 9 September 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa WELLI TRISMAN Pgl. WEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 20 Agustus 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Kami Syamsul Bahri, S.H., M.,H., sebagai Ketua Majelis, Petriyanti, S.H., M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Zairul Asdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.,H.,

2. Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.